



BUKU 23 STANDAR KEHADIRAN DOSEN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
2024



lpmi.stkipasundancimahi@gmail.com



lpmi.stkipasundan.ac.id

LEMBAR PERTIMBANGAN, PERSETUJUAN, DAN PENETAPAN STANDAR KEHADIRAN DOSEN

Berdasarkan ketentuan Permendikburistek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 69 ayat (2) “Pemimpin perguruan tinggi menetapkan SPMI setelah: a. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau b. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan disetujui oleh badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta”. Berdasarkan hal tersebut, setelah mendapat pertimbangan dari Ketua Senat STKIP Pasundan, dan persetujuan Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, maka Ketua STKIP Pasundan menetapkan Standar Kehadiran Dosen.

Pertimbangan

Tanggal, 17 April 2024
Ketua Senat STKIP Pasundan,



Prof. Dr. J.S. Husdarta, M.Pd.

Persetujuan

Tanggal, 22 April 2024
Ketua YTP Pasundan,



Dr. Makbul Mansyur, M.Si.

Penetapan

Tanggal, 30 April 2024
Ketua STKIP Pasundan,



Prof. Dr. Dedi Supriadi, M.Pd., AIFO.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamiin, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robi, atas perkenan-Nya Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STKIP Pasundan dapat menyelesaikan penyusunan Buku Standar Kehadiran Dosen.

Buku ini di dalamnya memuat Dokumen Manual Standar Kehadiran Dosen, Dokumen Standar Kehadiran Dosen, dan Dokumen Formulir/Borang Standar Kehadiran Dosen yang kami satukan menjadi Buku 23 Dokumen Standar Kehadiran Dosen.

Kami menyadari, bahwa Dokumen Standar Kehadiran Dosen ini masih banyak kekurangan, walaupun sudah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik, hal ini karena sebagaimana pepatah mengatakan ‘tak ada gading yang tak retak’. Untuk itu kami mengharapkan masukan yang konstruktif sebagai bahan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Dokumen Standar Kehadiran Dosen ini kami ucapkan terima kasih, semoga bantuan yang telah diberikannya menjadi amal kebaikan yang akan mendapat balasan-Nya, aamiin.

Cimahi, April 2024
Tim LPMI,

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERTIMBANGAN, PERSETUJUAN, DAN PENETAPAN STANDAR KEHADIRAN DOSEN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I DOKUMEN MANUAL STANDAR KEHADIRAN DOSEN	1
BAB II DOKUMEN STANDAR KEHADIRAN DOSEN	5
BAB III DOKUMEN FORMULIR STANDAR KEHADIRAN DOSEN	8

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : DM.KD/STD 23/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	DOKUMEN MANUAL	Revisi : 1
		Halaman : 1-4

BAB I DOKUMEN MANUAL STANDAR KEHADIRAN DOSEN

A. Tujuan dan Maksud Manual Standar Kehadiran Dosen

1. Tujuan dibuatnya manual Standar Kehadiran Dosen adalah mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar oleh para pihak pada semua aras di STKIP Pasundan.
2. Maksudnya agar penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar sesuai dengan standar yang ditentukan dan semua pihak terkait mengimplementasikan secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras di lingkungan STKIP Pasundan.

B. Ruang Lingkup Manual Standar Kehadiran Dosen

1. Manual Penetapan Standar

Tim LPMI STKIP Pasundan mendiskusikan standar yang akan dirumuskan dengan mengacu kepada visi dan misi STKIP Pasundan dan menginventarisasi peraturan yang relevan sebagai acuannya, dimana norma yang terdapat di dalamnya dijadikan standar, selanjutnya setelah standar selesai disusun, kemudian ditetapkan oleh Ketua STKIP Pasundan setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan YPT Pasundan.

2. Manual Pelaksanaan Standar

Tim LPMI STKIP Pasundan melakukan kegiatan pemenuhan standar yang telah ditetapkan melalui pihak atau unit kerja terkait.

3. Manual Evaluasi Standar

Tim Audit Mutu Internal (AMI) STKIP Pasundan melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan atau pemenuhan standar yang telah ditetapkan.

4. Manual Pengendalian Standar

LPMI dan Ketua STKIP Pasundan melakukan tindakan terhadap hasil evaluasi standar (khususnya pemenuhan standar yang tidak/belum tercapai).

5. Manual Peningkatan Standar

LPMI STKIP Pasundan melakukan kegiatan perbaikan/peningkatan standar agar lebih baik dari standar yang telah ditetapkan.

C. Rincian tentang Hal yang Harus Dikerjakan

1. Manual Penetapan Standar Kehadiran Dosen

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Ketua STKIP	1. Membuat SK Tim LPMI 2. Membuat SK Tim AMI	1 Hari
2	Tim LPMI	1. Merumuskan Standar Kehadiran Dosen 2. Menjadikan visi dan misi STKIP Pasundan sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam menetapkan standar. 3. Menginventarisasi peraturan-peraturan yang relevan. 4. Mengacu kepada pedoman yang dibuat oleh Kemdikbudristek.	7 Hari

2. Manual Pelaksanaan Standar Kehadiran Dosen

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Tim LPMI	1. Melakukan sosialisasi standar 2. Melakukan persiapan teknis/administratif 3. Menyiapkan prosedur kerja 4. Menyiapkan lampiran/formulir yang dibutuhkan	7 Hari
2	Ketua Prodi & Kasubag Akademik	Tugas dan wewenangnya: 1. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen 2. Melaksanakan standar yang telah ditetapkan	8 Bulan

3. Manual Evaluasi Standar Kehadiran Dosen

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Tim AMI	1. Mengaudit pemenuhan standar dan prosedur pelaksanaannya 2. Membuat laporan tertulis mengenai semua hal yang menyangkut audit mutu	7 Hari
2	Ketua Prodi & Kasubag Akademik	1. Mengisi borang audit yang disediakan 2. Melaporkan standar yang belum tercapai, beserta alasan/kendalanya 3. Mengajukan usul bila ada	7 Hari

4. Manual Pengendalian Standar Kehadiran Dosen

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Tim LPMI	1. Mencatat/merekam semua temuan (penyimpangan, kelalaian, kesalahan) 2. Mencatat ketidaklengkapan dokumen 3. Mencatat ketidaklengkapan lampiran/formulir yang dibutuhkan 4. Mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan 5. Membuat laporan tertulis tindakan pengendalian 6. Melaporkan hasil pengendalian kepada Ketua STKIP Pasundan, disertai saran dan rekomendasi	1 Bulan
2	Ketua STKIP	1. Menjadwalkan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga menentukan tindakan korektif tertentu. 2. Setiap bentuk tindakan korektif yang diambil perlu dicatat di dalam formulir tersendiri yang dilengkapi dengan informasi (pihak yang dijatuhi tindakan, alasan, waktu, tindakan korektif, durasi waktu tindakan, pihak yang menjatuhkan).	2 Hari

5. Manual Peningkatan Standar Kehadiran Dosen

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Tim LPMI	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian 2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan 3. Merevisi isi standar/standar tetap diberlakukan	14 Hari
2	Ketua Prodi & Kasubag Akademik	Melaksanakan standar, atau melaksanakan standar yang direvisi.	8 Bulan

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Mengerjakan

1. Ketua Program Studi
2. Kasubag Akademik

E. Formulir/Borang yang Harus Dibuat dan Digunakan sebagai Bagian dari Manual Standar Kehadiran Dosen

1. Formulir Isian Kuesioner
2. Formulir Isian Tindakan Korektif

F. Sarana yang Digunakan sesuai Petunjuk dalam Manual

Semua sarana yang digunakan untuk pelaksanaan standar.

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : DS.KD/STD 23/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	DOKUMEN STANDAR	Revisi : 1
		Halaman : 5-7

BAB II

DOKUMEN STANDAR KEHADIRAN DOSEN

A. Definisi

1. Standar Kehadiran Dosen merupakan standar hadirnya dosen dalam proses pembelajaran selama satu semester yang mengacu kepada Standar Proses Pembelajaran
2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
3. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

B. Rasional Standar

Paradigma tentang kehadiran Dosen dalam proses pembelajaran adalah:

1. Bahwa kehadiran dosen yang optimal dalam proses pembelajaran akan memberikan hasil yang optimal terhadap capaian pembelajaran.
2. Kriteria Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) akan tercapai dengan optimal, apabila dalam proses pembelajarannya mensyaratkan kehadiran dosen secara optimal.

C. Pernyataan Isi Standar

1. STKIP Pasundan mensyaratkan kehadiran dosen dalam proses pembelajaran secara optimal selama 16 (enam belas) minggu termasuk UTS dan UAS
2. Ketidakhadiran dosen dalam perkuliahan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut untuk kelas yang sama tanpa pemberitahuan, diberi peringatan oleh Ketua Program Studi.

3. Ketidakhadiran dosen dalam perkuliahan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk kelas yang sama tanpa pemberitahuan, akan digantikan secara permanen oleh dosen lain yang ditunjuk oleh Ketua STKIP Pasundan.
4. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, responsi/tutorial, seminar dan praktikum, bagi program sarjana wajib ditambah dengan penelitian, perancangan atau pengembangan.
5. Terhadap Proses pembelajaran yang tidak optimal, tidak dapat dilaksanakan UTS dan UAS.

D. Strategi Pencapaian/Pemenuhan Standar

Program Studi di lingkungan STKIP Pasundan melaksanakan pemenuhan Standar Kehadiran Dosen dalam proses pembelajaran sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi Standar
2. Menyediakan sarana untuk memantau kehadiran baik online maupun offline
3. Bentuk pembelajaran dapat berupa : kuliah, responsi/tutorial, seminar dan praktikum, ditambah dengan penelitian, perancangan atau pengembangan
4. Mata kuliah yang diujikan dalam UTS dan UAS, yaitu mata kuliah yang proses pembelajarannya dilaksanakan secara optimal yaitu 16 (enambelas) minggu.

E. Indikator Pencapaian

1. Kehadiran dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran minimal 80%.
2. Capaian pembelajaran mahasiswa meningkat.

F. Dokumen Terkait

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Peraturan Kepegawaian YPT Pasundan.

G. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Memenuhi Standar

1. Ketua STKIP Pasundan
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Ketua Program Studi
5. Kasubag Akademik.

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Statuta STKIP Pasundan.

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : DF.KD/STD 23/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	DOKUMEN FORMULIR	Revisi : 1
		Halaman : 8-11

BAB III DOKUMEN FORMULIR STANDAR KEHADIRAN DOSEN

Dokumen formulir merupakan dokumen yang dirancang untuk mengumpulkan informasi terkait standar yang berlaku. Fungsinya adalah untuk memudahkan pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan dengan cara yang terstruktur dan terorganisir.

Dengan menggunakan formulir, proses pengumpulan informasi dapat menjadi lebih terstruktur, efisien, dan akurat. Formulir juga membantu memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan terkumpul dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

Ada 2 (dua) dokumen formulir yang digunakan, yaitu:

1. Formulir kuesioner merupakan formulir untuk mengukur ketercapaian standar.
2. Formulir tindakan korektif merupakan formulir untuk pengendalian, apabila standar tidak tercapai.

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FK.KD/STD 23/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	FORMULIR KUESIONER	Revisi : 1
		Halaman : 9-10

**FORMULIR KUESIONER
STANDAR KEHADIRAN DOSEN**

No.	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
A. Program Studi				
1.	Apakah Prodi melakukan sosialisasi kepada dosen tentang Standar Kehadiran Dosen?			
2.	Apakah dosen memahami mengenai proses pembelajaran efektif ?			
3.	Apakah dosen melaksanakan pembelajaran efektif tersebut?			
4.	Bentuk pembelajaran yang paling sering dilakukan : (dalam %) a. kuliah b. responsi/tutorial c. seminar dan praktikum d. penelitian, perancangan atau pengembangan			
5.	Terhadap mata kuliah yang proses pembelajarannya tidak efektif, apakah dilaksanakan UTS ?			
6.	Terhadap mata kuliah yang proses pembelajarannya tidak efektif, apakah dilaksanakan UAS ?			
7.	Apakah dosen berusaha memenuhi proses pembelajaran efektif di luar jadwal yang ditentukan untuk memenuhi standar ?			
B. Subag Akademik				
8.	Apakah setiap kegiatan proses pembelajaran dosen, terpantau oleh Subag Akademik?			
9.	Apakah kehadiran setiap dosen dalam proses pembelajaran, terpantau oleh Subag Akademik?			

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah jawaban Ya}}{9} \times 100$	Nilai =	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik 76 – 90 = Baik 61 - 75 = Cukup 51 – 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
--	----------------	---

Auditee 2 (Subag Akademik),

Cimahi,

Auditee 1 (Ketua Prodi),

.....

.....

Auditor,

.....

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FTK.KD/STD 23/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	FORMULIR TINDAKAN KOREKTIF	Revisi : 1
		Halaman : 11

**FORMULIR TINDAKAN KOREKTIF
STANDAR KEHADIRAN DOSEN**

No.	Aspek Tindakan Korektif	Jawaban
1.	a. Pihak yang dijatuhi tindakan korektif	
	b. Alasan	
	c. Waktu	
	d. Tindakan korektif	
	e. Durasi waktu tindakan korektif	
	f. Pihak yang menjatuhkan	
2.	a. Pihak yang dijatuhi tindakan korektif	
	b. Alasan	
	c. Waktu	
	d. Tindakan korektif	
	e. Durasi waktu tindakan korektif	
	f. Pihak yang menjatuhkan	

Cimahi,.....

Yang menjatuhkan tindakan,

.....